

APBD

2005

PERDA KOTA SALATIGA NO. 1, LD.2005/ NO. 29 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 5 HLM. PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2005.

- ABSTRAK**
- Sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Walikota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 Desember 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001, PP No. 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Tahun 2000 tentang PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005, Kemendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya beserta rincian Pendapatan sejumlah Rp. 179.169.715.000,- , Belanja sejumlah Rp. 193.732.242.000,- , dan Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan sejumlah Rp. 16.226.637.000,- , dan Pengeluaran sebesar Rp. 1.664.110.000,-.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2005;
- Lampiran 9 hlm.